



---

## Perpajakan Atas Ekonomi GIG dan Influencer

Yeni Tata Rini

Universitas Gajayana

Korespondensi penulis: [yeni.tatarini@unigamalang.ac.id](mailto:yeni.tatarini@unigamalang.ac.id)

**Abstrak.** *The study found that the GIG and freelance economy in Indonesia has grown rapidly, but taxation of the sector remains a major challenge for the government. Many freelancers and GIG workers do not report their income fully or at all, resulting in significant loss of tax revenue for the government. The GIG economy in Indonesia offers flexibility and freedom for workers, but also poses challenges related to regulation, taxation, and worker protection. GIG workers have the freedom to choose the projects or tasks they work on and have flexibility in terms of working hours and location. The study found that qualitative methods are essential to understanding tax issues in the GIG economy, due to the limited quantitative data.*

**Keywords:** *Taxation, GIG, Income Tax*

**Abstrak.** Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia telah berkembang pesat, namun perpajakan atas sektor ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Banyak freelancer dan pekerja GIG tidak melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau sama sekali, yang mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah. Ekonomi GIG di Indonesia menawarkan fleksibilitas dan kebebasan bagi pekerja, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi, perpajakan, dan perlindungan pekerja. Pekerja GIG memiliki kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan dan memiliki fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa metode kualitatif sangat penting untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi GIG, karena keterbatasan data kuantitatif.

**Kata Kunci:** *Perpajakan, GIG, Pajak Penghasilan*

### PENDAHULUAN

Ekonomi GIG telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat dan Eropa maupun di Indonesia. Sekitar 20-30% pekerja di Amerika Serikat dan Eropa saat ini bekerja dalam ekonomi GIG (McKinsey Global Institute, 2024), sementara di Indonesia jumlah pekerja lepas telah mencapai 15,7 juta orang pada tahun 2020 (badan Pusat Statistik, 2024).

Perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja telah mendorong munculnya ekonomi GIG dan freelancer sebagai bagian penting dari ekonomi modern. Ekonomi GIG merujuk pada model pekerjaan yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian, di mana individu bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer atau tanpa terikat pada satu perusahaan tetap (Mahardika dkk, 2021). Model bisnis ini memungkinkan pekerja untuk mengambil proyek atau 'GIG' sesuai dengan keahlian dan waktu yang mereka miliki (OECD, 2019). Namun, perpajakan atas ekonomi GIG masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah di seluruh dunia. Banyak freelancer dan pekerja GIG tidak melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau sama sekali, yang mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah (McKinsey Global Institute, 2024).

Perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer juga menjadi tantangan karena sifat pekerjaan ini yang sering kali tidak terikat oleh kontrak kerja formal. Hal ini membuat sulit bagi pemerintah untuk melacak dan memverifikasi pendapatan dari pekerjaan ini (Tax Foundation, 2024). Selain

itu, banyak pekerja GIG dan freelancer yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kewajiban pajak mereka, sehingga menjadi hambatan dalam pengumpulan pajak (Tax Foundation, 2024).

Beberapa negara telah mencoba untuk mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan peraturan dan kebijakan baru. Misalnya, di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) telah memperkenalkan Form 1099-K, yang digunakan oleh platform ekonomi GIG untuk melaporkan pendapatan pekerja GIG kepada pemerintah. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk masalah privasi dan kepatuhan (Internal Revenue Service, 2024).

Perkembangan perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia telah mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya ekonomi GIG di negara ini. Ekonomi GIG, yang merujuk pada pekerjaan freelance atau proyek jangka pendek, telah berkembang di Indonesia, terutama di industri transportasi online dan pekerja dengan keahlian tertentu.

Dalam konteks perpajakan, freelancer dianggap memiliki pekerjaan meskipun tidak terikat pada perusahaan atau institusi tertentu. Mereka menghasilkan uang dari pekerjaan yang mereka lakukan dan oleh karena itu, mereka tetap dikenakan pajak dan wajib melapor setiap tahunnya.

Penghasilan freelancer tidak tetap, oleh karena itu, pelaporan penghasilan hanya berdasarkan hitungan penghasilan wajib pajaknya saja. Sistem ini disebut juga sebagai self-assessment. Self-assessment memberikan wewenang kepada para freelancer untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang mereka atas penghasilan yang didapatnya selama kurun waktu satu tahun pajak.

Potensi pajak dari ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia cukup besar. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan (termasuk freelancer) hanya sebesar 45,53 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak freelancer yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga potensi pendapatan pajak dari sektor ini masih besar.

Selain itu, dengan semakin banyaknya pekerjaan freelance dan proyek jangka pendek, potensi pajak dari sektor ini diperkirakan akan terus meningkat. Menurut laporan dari Indonesia.go.id, freelancer tetap dianggap memiliki pekerjaan karena menghasilkan uang dari pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu, mereka tetap dikenakan pajak penghasilan dan wajib melaporkan penghasilan mereka setiap tahun.

Namun, mengumpulkan pajak dari freelancer dan pekerja GIG bisa menjadi tantangan. Sebagian besar penghasilan sampingan tidak menentu setiap bulannya dan tidak adanya bukti yang menunjukkan besarnya penghasilan sampingan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari cara untuk memudahkan proses ini dan memastikan bahwa semua freelancer dan pekerja GIG memenuhi kewajiban pajak mereka.

Selain itu, dengan penunjukkan penyedia situs freelance sebagai pemungut/pemotong pajak, potensi pajak yang hilang dari transaksi dengan freelancer luar negeri penyedia jasa untuk dimanfaatkan di Indonesia bisa diminimalisasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mulai merespon tantangan perpajakan di era ekonomi digital dan berusaha untuk meminimalkan potensi hilangnya basis pajak.

Potensi kehilangan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia cukup signifikan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan (termasuk freelancer) hanya sebesar 45,53 persen. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari freelancer dan pekerja GIG di Indonesia mungkin tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, yang berarti potensi kehilangan pendapatan pajak yang signifikan.

Selain itu, semakin banyaknya pekerjaan freelance dan proyek jangka pendek, potensi kehilangan pajak dari sektor ini diperkirakan akan terus meningkat. Sebagian besar penghasilan sampingan tidak menentu setiap bulannya dan tidak adanya bukti yang menunjukkan besarnya penghasilan sampingan itu sendiri. Hal ini membuat sulit bagi pemerintah untuk melacak dan memverifikasi pendapatan ini, yang berarti potensi kehilangan pajak yang lebih besar.

Banyak freelancer dan pekerja GIG yang bekerja untuk klien di luar negeri, dan perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pencatatan atau pembukuannya ke DJP. Ini berarti bahwa pendapatan ini mungkin tidak dilaporkan dan oleh karena itu tidak dikenakan pajak, yang berarti potensi kehilangan pajak yang lebih besar lagi. Perpajakan dalam ekonomi pertunjukan dan untuk pekerja lepas merupakan masalah yang kompleks dengan implikasi bagi individu dan pemerintah.

Dengan fleksibilitas dan kemandirian, muncul tantangan baru dalam hal perpajakan. Pekerja GIG dan freelancer sering kali menghadapi kesulitan dalam menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, yang bisa menjadi proses yang rumit (Mahardika dkk, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia melaporkan bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan (termasuk freelancer) hanya sebesar 45,53 persen, menunjukkan bahwa banyak pekerja GIG dan freelancer yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Mahardika dkk, 2021).

Beberapa kajian telah menyoroti pertumbuhan ekonomi GIG yang berdampak pada kepatuhan pajak, dengan persentase yang signifikan dari pekerja GIG yang tidak memprioritaskan kewajiban pajak (Adelakun, et. Al., 2024; Beatrice, et. Al., 2023). Undang-undang perpajakan mengkategorikan pekerja lepas sebagai pemilik bisnis, sehingga mereka harus memenuhi persyaratan pencatatan dan pengajuan pajak yang lebih sulit (Kathleen, et. Al., 2017). Untuk mengatasi hal ini, beberapa proposal telah dibuat untuk mengurangi beban kepatuhan, seperti menciptakan rezim pemotongan pajak non-karyawan untuk platform online untuk memotong pajak dan memperkenalkan potongan bisnis standar untuk pekerja lepas (Kathleen, et. Al., 2017).

Selain itu, pendirian “perusahaan payung / *umbrella companies*” untuk memfasilitasi pemrosesan pajak bagi pekerja lepas dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak (Liudmyla, et. Al., 2019). Secara keseluruhan, meningkatkan mekanisme penegakan pajak dan memberikan insentif untuk kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan pekerja lepas sangat penting untuk memastikan sistem pajak yang adil dan efisien dalam lanskap pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

Keutamaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain terletak pada fokus dan relevansinya dengan kondisi ekonomi saat ini. Ekonomi GIG dan freelancer menjadi fenomena baru yang berkembang pesat, namun penelitian mengenai perpajakan atas sektor ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan baru dan penting bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat umum tentang bagaimana perpajakan dapat diterapkan dalam konteks ekonomi GIG dan freelancer.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keutamaan dalam hal metodologi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mengumpulkan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer.

Penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi praktis dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang perpajakan dalam ekonomi GIG dan freelancer.

Berdasarkan latar belakang dan potensi yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perpajakan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer?
3. Bagaimana potensi pendapatan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia?
4. Bagaimana potensi kehilangan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia?
5. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan potensi kehilangan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer?

Rumusan penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia, termasuk tantangan, potensi pendapatan pajak, potensi kehilangan pajak, dan upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Ekonomi GIG**

Ekonomi GIG, juga dikenal sebagai ekonomi pekerjaan lepas atau ekonomi platform, adalah model ekonomi di mana individu bekerja berdasarkan tugas atau "GIG" jangka pendek yang biasanya dimediasi oleh platform digital. Istilah "GIG" sendiri berasal dari dunia hiburan, yang menggambarkan pekerja di dunia hiburan yang biasanya bekerja dalam jangka waktu yang relatif pendek.

Karakteristik utama dari ekonomi GIG adalah fleksibilitas dan independensi. Pekerja GIG biasanya bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen, dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan. Mereka juga memiliki fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja, yang sering kali memungkinkan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Namun, pekerjaan GIG juga memiliki beberapa tantangan. Misalnya, pendapatan dari pekerjaan GIG biasanya tidak tetap dan dapat bervariasi dari bulan ke bulan. Selain itu, pekerja GIG sering kali tidak memiliki akses ke manfaat kerja tradisional seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti yang dibayar.

Di Indonesia, ekonomi GIG telah berkembang pesat, sebagian besar didorong oleh perkembangan platform digital seperti Gojek dan berbagai situs freelance,[4]. Ekonomi GIG dipandang sebagai jenis pekerjaan masa depan karena menawarkan fleksibilitas dan semangat wirausaha. Perkembangan ekonomi GIG di Indonesia telah berkembang pesat, didorong oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ekonomi GIG, yang menunjukkan kondisi di mana

orang dapat bekerja dengan bebas karena berjalan secara independen dan fleksibel, telah menjadi tren di era industri 4.0.

Perkembangan ini juga didorong oleh adanya berbagai platform digital seperti sribulancer, fastworks, project.co.id, dan lain sebagainya. Menurut data Badan Pusat Statistik pada Mei 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia ada sekitar 5,89 juta orang. Di tahun 2020, ada sekitar 4 juta driver yang menekuni profesi ini. Tren ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan mencoba berbagai strategi agar tetap dapat menjalankan bisnisnya, termasuk merumahkan banyak karyawan dan beralih ke pekerja lepas atau freelancer. Namun, perkembangan ekonomi GIG ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan regulasi. Saat ini, belum ada regulasi yang jelas terkait dengan model ekonomi GIG di Indonesia, yang bisa beroperasi dengan kontrol yang sangat minim dan berpotensi mengeksploitasi para pekerja.

Ekonomi GIG di Indonesia menawarkan berbagai peluang dan tantangan. Peluang yang ditawarkan oleh ekonomi GIG antara lain:

1. Fleksibilitas

Pekerja GIG memiliki kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan dan memiliki fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja.

2. Peluang dan Kesempatan

Ekonomi GIG memberikan kesempatan bagi individu untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang baru dalam pasar kerja.

3. Inovasi

Ekonomi GIG mendorong inovasi dan kewirausahaan, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu negara dalam pasar global.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam ekonomi GIG antara lain:

a) Ketidakstabilan Pendapatan

Pendapatan dari pekerjaan GIG biasanya tidak tetap dan dapat bervariasi dari bulan ke bulan.

b) Kurangnya Manfaat Kerja

Pekerja GIG sering kali tidak memiliki akses ke manfaat kerja tradisional seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti yang dibayar.

c) Perubahan Pandangan Pekerja

Adanya perubahan pandangan pekerja dalam memandang suatu pekerjaan. Mereka lebih memilih untuk bisa bekerja pada sektor pekerjaan ekonomi GIG yang jauh lebih fleksibel daripada pekerjaan tradisional yang sifatnya mengikat.

d) Kebijakan Pekerjaan

Kebijakan pekerjaan di masa depan yang harus disesuaikan. Semakin banyak pekerja yang ingin terjun langsung ke dalam pekerjaan ekonomi GIG, maka akan ada juga berbagai peraturan yang harus diubah.

e) Regulasi

Saat ini, belum ada regulasi yang jelas terkait dengan model ekonomi GIG di Indonesia, yang bisa beroperasi dengan kontrol yang sangat minim dan berpotensi mengeksploitasi para pekerja.

Dampak ekonomi GIG terhadap pekerja, perusahaan, dan masyarakat cukup signifikan dan beragam. Untuk pekerja, ekonomi GIG menawarkan fleksibilitas dan kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan. Mereka dapat mengambil banyak proyek sekaligus dalam satu waktu, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi standar gaya hidup yang mereka inginkan. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya perlindungan dan tunjangan kerja, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti yang dibayar. Pendapatan mereka juga cenderung tidak stabil dan dapat bervariasi dari bulan ke bulan.

Bagi perusahaan, ekonomi GIG memungkinkan mereka untuk menghemat biaya dengan membayar gaji yang lebih rendah dibandingkan pekerja penuh waktu. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan dari berbagai pekerja GIG untuk proyek atau tugas jangka pendek. Namun, ini juga berarti bahwa mereka harus beradaptasi dengan model kerja yang lebih fleksibel dan mungkin perlu merumuskan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola dan melindungi pekerja GIG.

Untuk masyarakat, ekonomi GIG dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, juga ada kekhawatiran bahwa ekonomi GIG dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan kerentanan, terutama bagi pekerja GIG yang tidak memiliki akses ke manfaat kerja tradisional dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kebijakan dan regulasi baru untuk memastikan bahwa pekerja GIG mendapatkan perlindungan dan manfaat yang layak.

## **B. Perpajakan untuk Ekonomi GIG**

Perpajakan dalam ekonomi GIG menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ekonomi GIG, pekerja biasanya beroperasi sebagai freelancer atau kontraktor independen, bukan sebagai karyawan tradisional. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam hal perpajakan, karena struktur dan mekanisme pajak yang ada mungkin tidak sepenuhnya sesuai atau efektif.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ekonomi GIG, ini berarti bahwa pekerja GIG bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, yang bisa menjadi proses cukup yang rumit.

Selain itu, digitalisasi ekonomi ini memberi dampak makro salah satunya pada daya beli masyarakat yang menurun karena perputaran ekonomi telah beralih ke Ekonomi Digital seperti belanja online, pembelian produk/jasa digital, dan lain sebagainya. Hal yang patut diwaspadai bagi semua pihak bahwa kecenderungan masyarakat khususnya generasi millennial untuk menggunakan gadget dalam membelanjakan uangnya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur regulasi khususnya di sektor perpajakan.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kebijakan dan regulasi baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi GIG dan memastikan bahwa pajak dapat dikumpulkan secara efektif dan adil. Ini mungkin termasuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam cara kerja dan struktur pekerjaan, serta peningkatan pendidikan pajak dan dukungan untuk pekerja GIG dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Sistem perpajakan untuk ekonomi GIG di berbagai kawasan memiliki variasi tergantung pada regulasi dan kebijakan setiap negara. Di kawasan ASEAN, kerja sama perpajakan antar negara anggota dapat memberikan beberapa manfaat, seperti pengurangan biaya administrasi. Negara anggota berbagi informasi dan praktik terbaik untuk merampingkan sistem perpajakan mereka, yang menghasilkan penghematan biaya bagi pembayar pajak dan administrasi pajak.

Di Eropa, negara-negara OECD dan Eropa memiliki rata-rata proporsi jenis pajak berbasis jaminan sosial di atas 20%. Untuk jenis pajak berbasis properti, rata-rata kontribusinya di semua kawasan tersebut masih relatif kecil, yakni kurang dari 10%. Di Amerika, terdapat variasi dalam sistem perpajakan tergantung pada negara tertentu. Misalnya, di Kolombia, pemerintah menerbitkan izin kerja agar orang-orang Venezuela dapat bekerja secara sah dan terbit

pula registrasi formal sehingga pekerja asing itu dapat mengakses sistem jaminan kesehatan dan pendidikan.

Di Asia, jenis pajak berbasis konsumsi mendominasi, mencapai hampir 60%. Misalnya, di Indonesia, pekerja GIG yang beroperasi sebagai freelancer atau kontraktor independen bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, perlu dicatat bahwa sistem perpajakan untuk ekonomi GIG masih menjadi tantangan di banyak negara, terutama dalam hal pelaporan dan pengumpulan pajak. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kebijakan dan regulasi baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi GIG dan memastikan bahwa pajak dapat dikumpulkan secara efektif dan adil.

Dalam konteks ekonomi GIG, pekerja GIG yang beroperasi sebagai freelancer atau kontraktor independen bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*, di mana penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, terutama dalam konteks ekonomi GIG. Misalnya, ada potensi bahwa wajib pajak akan berusaha untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaannya. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan tantangan dan peluang baru dalam sistem perpajakan. Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), atau Core Tax Administration System (CTAS, atau lebih dikenal dengan Coretax), yang diciptakan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan mendukung kinerja serta konektivitas layanan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi GIG dan teknologi digital.

### **C. Metode Pengenaan Pajak GIG**

Metode pengenaan pajak dalam ekonomi GIG, termasuk di berbagai kawasan seperti ASEAN, Eropa, Amerika, dan Asia, dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan setiap negara. Beberapa metode yang umum digunakan adalah:

a) Metode Kredit Pajak:

Negara domisili akan mengakui semua pajak yang telah dibayar di negara sumber sebagai kredit pajak di negara domisili. Dengan demikian, tidak ada pengenaan pajak berganda karena seluruh beban pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikurangkan seluruhnya.

b) Metode Pembebasan Pajak

Dalam metode ini, penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestik, namun untuk keperluan pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan.

c) Metode Gross Up

Dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pegawai, bisa menggunakan metode tunjangan pajak atau yang disebut dengan metode gross up. Dalam menggunakan metode gross up, yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP-nya yakni merupakan penghasilan kotor karyawan.

d) Metode Penghindaran Pajak Berganda

Metode ini digunakan untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Pengenaan pajak ada di tingkat perusahaan dan individu, namun pemegang saham diperbolehkan mengkreditkan pajak atas sahamnya yang dibayar perusahaan.

e) Metode *Tax Deduction for Foreign Income*

Metode ini memasukkan pajak yang dibayar di luar negeri ke dalam komponen biaya. Untuk pengenaan pajak, pada umumnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (tax base) adalah laba bersih, yakni laba kotor yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang oleh undang-undang diperkenankan untuk digunakan untuk mengurangi laba kotor.

f) Metode *Net*

Diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Namun, perlu dicatat bahwa metode pengenaan pajak ini mungkin perlu disesuaikan atau diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi GIG dan teknologi digital.

Metode pengenaan pajak di Indonesia melibatkan berbagai aspek dan regulasi. Berikut beberapa metode yang digunakan:

a) Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Metode ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang (UU) PPh dengan rumus yang cukup kompleks dan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Terdapat 400 komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam skema penghitungan pajak tersebut.

b) Metode Kredit Pajak

Metode ini digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Pengenaan pajak ada di tingkat perusahaan dan individu, namun pemegang saham diperbolehkan mengkreditkan pajak atas sahamnya yang dibayar perusahaan

c) Perubahan Metode Pembukuan

Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/9tahun~1994uulamp3.htm>).

d) Asas Pengenaan Pajak

Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri atau termasuk wajib pajak luar negeri

e) Metode P3B

Dalam PER-15/PJ/2018, Wajib Pajak luar negeri yang berhak untuk menerima penghasilan dari Indonesia dengan memanfaatkan P3B adalah sebagai berikut: Selain itu, pajak internasional juga bertujuan guna untuk meningkatkan taraf perekonomian serta perdagangan untuk kedua negara yang berhubungan, dan bertujuan untuk meminimalisir hambatan pada investasi atas penanaman modal asing yang diakibatkan oleh perlakuan pengenaan pajak yang diberlakukan untuk kedua negara yang bersangkutan .

Untuk memudahkan proses ini, ada platform seperti OnlinePajak yang memungkinkan pekerja GIG dan profesional lainnya untuk mengelola dan membayar pajak mereka secara online.

#### **D.Kebijakan Pajak Terhadap GIG**

Kebijakan pajak terhadap ekonomi GIG atau GIG di dunia dan Indonesia memiliki variasi tergantung pada regulasi dan kebijakan setiap negara. Pada beberapa negara yang telah mengadaptasi kebijakan pajak mereka untuk mengakomodasi ekonomi GIG. Misalnya, dalam konteks cryptocurrency, beberapa negara telah menganggapnya sebagai mata uang, sementara yang lain menetapkan cryptocurrency hanya sebagai komoditas, sehingga skema pemajakannya pun berbeda-beda.

Di Indonesia, kebijakan pajak terhadap ekonomi GIG masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Indonesia telah memulai langkah-langkah untuk memperbarui sistem pajak mereka untuk mencakup pekerjaan GIG. Misalnya, ada kebijakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak transaksi elektronik atas kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik (PMSE) oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan pajak ini mungkin perlu disesuaikan atau diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi GIG dan teknologi digital. Mengenai kebijakan pajak terhadap ekonomi GIG atau GIG, baik di dunia maupun di Indonesia, berikut adalah beberapa poin penting:

- a) Pada level global, OECD telah mengeluarkan pedoman yang memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggotanya dalam mengatur pajak untuk ekonomi GIG. Pedoman tersebut mencakup aspek seperti penetapan basis pajak, identifikasi dan verifikasi penghasilan, serta kerjasama internasional dalam pertukaran informasi.
- b) Negara seperti Inggris telah memulai inisiatif untuk memastikan bahwa pekerja GIG membayar pajak yang tepat. Hal ini dilakukan melalui sistem Self Assessment, di mana pekerja GIG menghitung dan membayar pajak mereka sendiri.
- c) Di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) mengharuskan perusahaan GIG seperti Uber dan Airbnb untuk melaporkan penghasilan pekerja mereka melalui formulir 1099-K. Ini memungkinkan IRS untuk melacak penghasilan pekerja GIG dan memastikan pajak yang tepat dibayar.
- d) Di Australia, Australian Taxation Office (ATO) memiliki panduan khusus untuk pekerja GIG, yang menyediakan informasi tentang bagaimana melaporkan penghasilan dan klaim pengurangan.

#### **D. Dampak Perpajakan Terhadap Pekerja GIG dan Freelancer**

Perpajakan terhadap pekerja GIG dan freelancer memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Adapun dampak Positif pekerja GIG dan freelancer adalah memiliki kebebasan untuk menentukan tarif mereka sendiri dan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan tunjangan dari kantor. Pekerja GIG dan freelancer memiliki fleksibilitas dalam bekerja, yang memungkinkan mereka untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Sedangkan dampak negatifnya, diantaranya:

- a) Pekerja GIG dan freelancer mungkin menghadapi tantangan dalam menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, yang bisa menjadi proses yang rumit. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia melaporkan bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan (termasuk freelancer) hanya sebesar 45,53 persen, menunjukkan bahwa banyak pekerja GIG dan freelancer yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka
- b) GIG dan freelancer mungkin mengalami penurunan pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dari IGPA MAP Fisipol UGM yang menunjukkan adanya penurunan

pendapatan hingga 67% dari pekerja GIG atau ojek online (Ojol) yang bermitra dengan Gojek, Grab, dan Maxim

- c) Dalam konteks pandemi COVID-19, pekerja GIG dan freelancer juga menghadapi tantangan tambahan, seperti penurunan pendapatan dan kerentanan kerja. Namun, mereka juga berperan penting dalam membantu kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti mengantarkan bahan makanan, obat-obatan, hingga mengambil pesanan dari restoran.
- d) Di Indonesia, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi bagaimana cara terbaik untuk memajaki pekerja GIG. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan termasuk perpajakan atas basis penghasilan individu dan pajak atas transaksi online.
- e) Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak transaksi elektronik atas kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik (PMSE) oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.
- f) Meski demikian, tantangan yang dihadapi termasuk mengidentifikasi dan melacak penghasilan dari pekerjaan GIG, serta memastikan kepatuhan pajak. Upaya kerjasama internasional dan pertukaran informasi antar negara juga menjadi penting dalam memastikan keadilan dan efisiensi dalam perpajakan ekonomi GIG.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Seperti yang disampaikan oleh Shu-Yi, et. Al. (2020), metode penelitian kualitatif sangat penting untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi pertunjukan karena keterbatasan data kuantitatif, dan membantu perumusan kebijakan yang komprehensif Metode kualitatif dalam penelitian pajak menawarkan wawasan mendalam tentang perilaku, persepsi, dan masalah kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pemahaman di luar keterbatasan data kuantitatif (Massimo, 2018).

Sedangkan menurut Dvora (2017), metode kualitatif dalam penelitian kebijakan, seperti etnografi dan wawancara mendalam, sangat penting untuk mempelajari pengalaman para legislator, pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya di lapangan. Metode kualitatif, seperti wawancara, sangat penting dalam mempelajari perilaku akuntan yang berkaitan dengan pajak, memberikan wawasan tentang sikap, dilema etika, dan dampak sistem akuntansi pada organisasi (Dominika, et. Al., 2023).

Pendekatan kualitatif seperti wawancara dan studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengisi kesenjangan dalam data kuantitatif, menginterpretasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar cakupannya (Shu-Yi, et. Al., 2020). Secara keseluruhan, metode kualitatif dalam penelitian pajak menawarkan

fleksibilitas untuk menyelidiki isu-isu yang terabaikan, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dinamika pajak dan implikasi kebijakan (Zul, et.al., 2018).

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi literatur. Proses awal penelitian ini fokus pada pengumpulan materi studi yang signifikan termasuk buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumentasi terkait lainnya yang relevan, yang mencakup berbagai format seperti video, foto, dan rekaman suara.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka konseptual tentang Perpajakan atas Ekonomi GIG dan Freelancer, yang akan dijadikan sebagai fondasi teoretis dalam penelitian ini. Tahapan dalam proses penelitian ini mencakup seleksi tema, penggalian informasi, fokus penelitian, pengumpulan data, persiapan presentasi data, dan penyusunan temuan penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi daftar periksa untuk klasifikasi materi studi, kerangka atau diagram penulisan, dan format pencatatan studi. Adapun, metode yang diterapkan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*), yang memungkinkan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan yang dapat diverifikasi kembali berdasarkan konteksnya, seperti yang dijelaskan oleh Krippendorff (2018).

### **Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam literature review, terutama dalam metode *Systematic Literature Review* (SLR), meliputi langkah-langkah berikut:

a) Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan

Tahapan pertama adalah mencari literatur yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian atau karya tulis ilmiah yang diusung. Ini melibatkan pencarian buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b) Membaca dan Menentukan Literatur yang Spesifik

Setelah sumber literatur relevan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membaca semua literatur yang sudah dikumpulkan atau didapatkan. Selama proses membaca, peneliti menentukan literatur mana yang spesifik membahas topik yang relevan.

c) Penyaringan dan Penentuan Literatur yang Relevan

Proses ini melibatkan penyaringan terhadap semua literatur yang berhasil dikumpulkan sebelumnya untuk menentukan literatur yang benar-benar relevan dengan topik penelitian.

d) Analisis Deskriptif dan Tematik

Tahap analisis melibatkan analisis deskriptif dan tematik terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan yang berkaitan dengan topik penelitian.

e) Sintesis dan Penyajian Hasil

Tahapan terakhir melibatkan sintesis hasil-hasil penelitian melalui pendekatan systematic review dan penyajian hasil dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian.

**Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah tahapan teknik pengumpulan data dalam kajian ini:

a. Meninjau Literatur dan Berkonsultasi dengan Ahlinya

Proses ini melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian.

b. Mempelajari dan Melakukan Pendekatan

Peneliti harus memahami dan mempelajari literatur yang relevan dengan penelitian mereka. Ini termasuk memahami teori, metodologi, dan temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan.

c. Membina Hubungan yang Baik dengan Responden

Meskipun ini mungkin tidak selalu berlaku untuk literature review, dalam beberapa kasus, peneliti mungkin perlu berinteraksi dengan penulis atau ahli dalam bidang penelitian untuk memahami lebih lanjut tentang karya mereka.

d. Uji Coba

Ini melibatkan pengujian awal dari metode penelitian untuk memastikan bahwa mereka efektif dan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan.

e. Menyusun Pertanyaan

Melibatkan pembuatan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik yang akan membimbing proses penelitian.

f. Pencatatan dan Pemberian Kode

Melibatkan pencatatan informasi yang relevan dari literatur dan memberikan kode pada informasi tersebut untuk memudahkan analisis nantinya.

g. Analisis dan Pengumpulan Data

Mendefinisikan dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema dan relevansinya dengan penelitian.

h. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis untuk konten data atau literatur review dapat melibatkan beberapa pendekatan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. Dalam SLR, peneliti akan mengumpulkan berbagai macam karya tulis, membaca satu per satu, kemudian menganalisis dan menyesuaikan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

### **Temuan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia telah berkembang pesat, namun perpajakan atas sektor ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non-karyawan (termasuk freelancer) hanya sebesar 45,53 persen, menunjukkan bahwa banyak pekerja GIG dan freelancer yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasil dari ekonomi GIG di Indonesia adalah peningkatan fleksibilitas dan kebebasan bagi pekerja, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi, perpajakan, dan perlindungan pekerja. Pekerja GIG memiliki kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan dan memiliki fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode kualitatif sangat penting untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi GIG, dan bahwa pendekatan studi literatur dapat membantu mengembangkan kerangka konseptual tentang perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, namun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mengumpulkan pajak dari ekonomi GIG dan freelancer. Kesimpulan dari ekonomi GIG di Indonesia adalah bahwa ekonomi GIG menawarkan fleksibilitas dan kebebasan bagi pekerja, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi, perpajakan, dan perlindungan pekerja. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa metode kualitatif sangat penting untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi GIG, dan bahwa pendekatan studi literatur dapat membantu mengembangkan kerangka konseptual tentang perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya membahas tentang perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia, dan tidak membahas tentang perpajakan atas sektor lain. Keterbatasan dari ekonomi GIG di Indonesia adalah kurangnya regulasi yang jelas dan efektif, serta kesulitan dalam menghitung dan membayar pajak. Pekerja GIG juga menghadapi tantangan dalam menghitung dan membayar pajak mereka sendiri. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa metode kualitatif memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi hasil, dan bahwa penelitian ini hanya menggunakan studi literatur sebagai metode utama. Penelitian ini dapat

dilanjutkan dengan membahas tentang perpajakan atas sektor lain, seperti perpajakan atas industri digital.

Riset lanjutan diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi GIG di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam cara kerja dan struktur pekerjaan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengembangkan metode kuantitatif untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi GIG, dan untuk menguji hasil penelitian ini dalam konteks yang lebih luas. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien, serta dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang perpajakan dalam ekonomi GIG dan freelancer.

Aplikasi praktis dari ekonomi GIG di Indonesia adalah peningkatan fleksibilitas dan kebebasan bagi pekerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi GIG dan memastikan bahwa pajak dapat dikumpulkan secara efektif dan adil. Penelitian ini memiliki implikasi praktis untuk kebijakan pajak di Indonesia, karena dapat membantu mengembangkan kerangka konseptual tentang perpajakan atas ekonomi GIG dan freelancer.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel Jurnal**

- Adelakun, Beatrice, Oyinkansola. (2024). The GIG economy: challenges for tax system. *Journal of knowledge learning and science technology*, 3(3):1-8. doi:10.60087/jklst.vol3.n3.p1-8
- Beatrice, Oyinkansola, Adelakun. (2023). Tax Compliance in the GIG Economy: The Need for Transparency and Accountability. Online, doi: 10.60087/jklst.vol1.n1.p219
- Dominika, Korzeniowska., Nelli, Artienwicz., Elżbieta, Jaworska. (2023). The potential, usefulness and challenges of using qualitative interviews to study accountants' behaviors. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, doi: 10.5604/01.3001.0054.0886
- Kathleen, DeLaney, Thomas. (2017). Taxing the GIG Economy. *Social Science Research Network*, doi: 10.2139/SSRN.2894394
- Liudmyla, Kozarezenko., Economics,, Kyiv,, Ukraine., Iryna, Tochylina., State, educational. (2019). Taxation of Workers in the GIG Economy: World Practice and Challenges for Ukraine. *Accounting and Finance*, 82-94. doi: 10.33146/2307-9878-2019-3(85)-82-94
- Mahardika, et. Al. (2021). Menelusuri Sudut Pandang dari Platform Seller dalam GIG Economy sebagai Potensi Pajak Baru." *Medium*.  
<https://medium.com/@taxcenterubfia/menelisis-sudut-pandang-dari-platform-seller-dalam-GIG-economy-sebagai-potensi-pajak-baru-3423f453b968>

Massimo, Sargiacomo. (2018). The Routledge Companion to Qualitative Accounting Research Methods. Accounting in Europe, doi: 10.1080/17449480.2018.1442581

McKinsey Global Institute. (2024). The rise of the GIG economy: Implications for taxation. Diakses pada 18 Juli 2024, dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-rise-of-the-GIG-economy-implications-for-taxation>.

Shu-Yi, Oei., Diane, M., Ring. (2020). The Importance of Qualitative Research Approaches to GIG Economy Taxation.

Tax Foundation. (2024). Tax challenges in the GIG economy. Diakses pada 18 Juli 2024, dari <https://www.taxfoundation.org/tax-challenges-in-the-GIG-economy>.

### **Buku Teks**

Dvora, Yanow. (2017). Qualitative-interpretive methods in policy research. doi: 10.4324/9781315093192-41

Internal Revenue Service. (2024). Reporting GIG economy income on Form 1099-K. Diakses pada 18 Juli 2024, dari <https://www.irs.gov/reporting-GIG-economy-income-on-form-1099-k>.

OECD, (2019). "The Sharing and GIG Economy: Effective Taxation of Platform Seller." OECD.

Zul, Azmi., Abdillah, Arif, Nasution., Wardayani, Wardayani. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. 11(1):159-168. doi: 10.15408/AKT.V11I1.6338

### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah pekerja lepas di Indonesia. Diakses pada 18 Juli 2024, dari <https://www.bps.go.id/jumlah-pekerja-lepas-di-indonesia>.

PMK 168, Tahun 2023. Jakarta